

**UPAYA PENGAWASAN WILAYATUL HISBAH DALAM
MEMINIMALISIR JUDI *ONLINE* BERBENTUK
PENJUALAN *CHIP GAME* DI KOTA BANDA ACEH
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ADILLA FAZIRA

NIM. 170104056

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1443 H**

**UPAYA PENGAWASAN WILAYATUL HISBAH DALAM
MEMINIMALISIR JUDI *ONLINE* BERBENTUK
PENJUALAN *CHIP GAME* DI KOTA BANDA ACEH
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam
Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

ADILLA FAZIRA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM. 170104056

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Ridwan, MCL
NIP. 196607031993031003

Pembimbing II



Dr. Badrul Munir, Lc. M.A
NIDN. 2125127701

**UPAYA PENGAWASAN WILAYATUL HISBAH DALAM
MEMINIMALISIR JUDI *ONLINE* BERBENTUK
PENJUALAN *CHIP GAME* DI KOTA BANDA ACEH
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 13 Desember 2021 M
09 Jumadil Awal 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Ridwan, MCL

NIP. 196607031993031003

Sekretaris,



Dr. Badrul Munir, Lc. M.A

NIDN. 2125127701

Penguji I,



Dr. Soraya Devy, M.Ag

NIP. 196701291994032003

Penguji II,




Edi Yuhermasyah, S.H.I., LL.M

NIP. 198401042011091009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Adilla Fazira
NIM : 170104056
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Desember 2021

Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL
26CAJX802228949

Adilla Fazira)

ABSTRAK

Nama : Adilla Fazira
NIM : 170104056
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Upaya Pengawasan *Wilayatul Hisbah* dalam Meminimalisir Judi *Online* Berbentuk Penjualan *Chip Game* Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Kota Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 78
Pembimbing I : Dr. Ridwan, MCL
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc. M.A
Kata Kunci : Pengawasan, *Wilayatul Hisbah*, Judi *Online*, Penjualan *Chip Game*

Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang berperan dalam pelaksanaan Syari'at Islam terutama dalam pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam. Berdasarkan Keputusan Gubernur No. 01 Tahun 2004 *Wilayatul Hisbah* mempunyai peran dalam pengawasan terhadap pelanggaran Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Namun demikian masih terjadi sejumlah pelanggaran Syari'at Islam salah satunya yaitu judi *online* berbentuk penjualan *chip game* yang semakin marak terjadi di Kota Banda Aceh. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik transaksi jual beli *chip game* dan bagaimana upaya pengawasan *Wilayatul Hisbah* dalam meminimalisir judi *online* berbentuk penjualan *chip game* serta bagaimana efektifitas pengawasan *Wilayatul Hisbah* dalam meminimalisir judi *online* berbentuk penjualan *chip game* di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan *interview* (wawancara) dan dokumentasi. Hasil pada penelitian ini bahwa praktik transaksi jual beli *chip game online* sangat mudah dilakukan, hanya dengan modal sedikit tetapi hasil dari penjualan *chip game* tersebut mendapatkan keuntungan yang banyak. Upaya yang dilakukan *Wilayatul Hisbah* dalam meminimalisir judi *online* berbentuk penjualan *chip game* yaitu dengan cara melakukan pengawasan. Adapun efektifitas pengawasan *Wilayatul Hisbah* dalam meminimalisir judi *online* berbentuk penjualan *chip game* belum begitu efektif dilakukan karena adanya beberapa hambatan yaitu kurangnya kesadaran hukum, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) serta kurangnya bukti. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa *Wilayatul Hisbah* telah berupaya untuk melakukan pengawasan dalam meminimalisir judi *online* berbentuk penjualan *chip game* di Kota Banda Aceh, namun usaha tersebut belum efektif disebabkan adanya hambatan-hambatan tersebut diatas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan Hidayat-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kedamaian dan rahmat untuk semesta alam menjadi suri tauladan bagi umatnya.

Syukur Alhamdulillah berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Upaya Pengawasan Wilayatul Hisbah Dalam Meminimalisir Judi Online Berbentuk Penjualan Chip Game Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)”** dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelas sarjana (SI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam (HPI) di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Kota Banda Aceh.

Bersama ini pula dengan segala kerendahan hati, rasa haru, dan bahagia penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi serta doa selama proses penyusunan hingga tidak akan selesai tanpa bantuan pihak lain sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I selaku Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan III yang


telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bapak Dr. Ridwan, MCL sebagai pembimbing I dan untuk Bapak Dr. Badrul Munir, Lc. M.A sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan segala kesabaran dan mencurahkan pikiran, untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki Bapak/Ibu.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Teristimewa penulis sampaikan terima kasih sebesar-besarnya yang tak terhingga dan bakti yang setulusnya kepada Ayahanda tercinta Muhammad Nas dan Ibunda tercinta Mardhiah yang penuh pengorbanan dan kasih sayang memberikan dukungan, semangat serta nasehat tiada hentinya sehingga penulis kuat menghadapi rintangan yang ada, kemudian terima kasih kepada kakak dan adik tercinta Miftah Khairina, S.E dan Zulfayana Amalia serta Raisa Sadira yang selalu memberikan semangat dan mendoakan penulis untuk memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan skripsi saudari Dara Zahratul Puadi, Sa'adatus Syifa Walidain, Adinda Mastura, Ratna Yusdiana, Rahmi Rizki, Putri Anjani, dan Minny Iyasiserta teman-teman angkatan 2017 Prodi Hukum Pidana Islam yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akhirnya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 26 Oktober 2021
Penulis,

Adilla Fazira



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	فا	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	قا	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	كا	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	لا	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	ما	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	نا	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	وا	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ها	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es sdan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	يا	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -su'ila

كَيْفَ -kaifa

هَوَّلَ -hauला

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...اَ	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
...يِ	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
...وُ	dammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يُقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1) Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

2) Tā' marbūṭah mati

tā' *marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā'* *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

-*raud ah al-atfāl*

-*raud atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ

-*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا

-*rabbanā*

نَزَّلَ

-*nazzala*

الْبِرُّ

-*al-birr*

الْحَجِّ

-*al-ḥajj*

نُعَمُّ

-*nu' ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu - R A N I R Y
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
التَّوَّء	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَا	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

وَاللَّهِ أَكْبَرُ -Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - R A Fa auf al-kaila wa al-mīzān

-Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -man istaṭā'a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَيْتِكَ مَبَارَكَةٌ	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur‘ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel. 3.1 Daftar Konter Ponsel yang Melakukan Pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh Tahun 2021



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	71
Lampiran 2	Surat Penelitian.....	72
Lampiran 3	Surat Selesai Penelitian	73
Lampiran 4	Dokumentasi	74
Lampiran 5	Gambar Chip Game Online.....	76
Lampiran 6	Protokol Wawancara.....	77
Lampiran 7	Daftar Riwayat Hihup.....	78



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA PERAN <i>WILAYATUL HISBAH</i> DALAM MENEGAKKAN <i>QANUN JINAYAH</i>.....	17
A. Pengertian dan Fungsi <i>Wilayatul Hisbah</i>	18
B. Tugas dan Wewenang <i>Wilayatul Hisbah</i>	22
C. Judi <i>Online</i> dalam Islam	33
1. Definisi Judi <i>Online</i>	33
2. Sanksi Jarimah Maisir.....	39
D. Bentuk Praktik Judi <i>Online</i>	41
BAB TIGA UPAYA PENGAWASAN <i>WILAYATUL HISBAH</i> DALAM MEMINIMALISIR JUDI <i>ONLINE</i> BERBENTUK PENJUALAN <i>CHIP GAME</i> DI KOTA BANDA ACEH	47
A. Profil <i>Wilayatul Hisbah</i> Kota Banda Aceh.....	47
B. Praktik Transaksi Jual Beli <i>Chip Game Online</i> Di Kota Banda Aceh.....	50

C. Upaya Pengawasan Wilayahul Hisbah dalam Meminimalisir Judi <i>Online</i> Berbentuk Penjualan <i>Chip Game</i> Di Kota Banda Aceh.....	53
D. Efektifitas Pengawasan Wilayahul Hisbah dalam Meminimalisi Judi <i>Online</i> Berbentuk Penjualan <i>Chip Game</i> Di Kota Banda Aceh.....	57
BAB EMPAT PENUTUP	60
B. Kesimpulan	60
C. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan Provinsi yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki status istimewa yang dicapai karena mempunyai kondisi sosial budaya masyarakat Aceh yang khas, mempunyai kekayaan alam yang berlimpah, serta perjuangan masyarakat Aceh dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya status istimewa tersebut, Aceh memiliki sebuah perbedaan dalam mekanisme Pemerintahan serta Peraturan Daerah yang ditetapkan. Aceh merupakan Provinsi yang mayoritasnya beragama Islam dan di dukung pula dengan adat istiadat masyarakat Aceh yang memegang teguh prinsip-prinsip agama Islam secara mendalam didalam kehidupan bermasyarakat, maka Syari'at Islam menjadi sebuah pertimbangan peraturan di Daerah Provinsi Aceh.

Pemerintah dan masyarakat Aceh bersama-sama menegakkan dan menjalankan Syari'at Islam yang telah diatur oleh Pemerintah Aceh. Yang mana dibuktikan dengan adanya peraturan yang diatur dilingkungan masyarakat Aceh seperti halnya, menjaga dan memantau masyarakat dalam menjalankan Syari'at Islam seperti masalah-masalah ibadah, mu'amalah maupun jinayah.

Penegakkan Syari'at Islam di Aceh berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist serta Undang-Undang Dasar 1945, sebagai pedoman dalam menegakkan hukum Islam di Aceh, karena Aceh telah diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat yang berada di dalam provinsi Aceh.

Banda Aceh adalah Kota yang menerapkan, menjalankan, dan menegakkan Syari'at Islam secara Kaffah. Ketika masyarakat yang melanggar Syari'at Islam maka dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Hal ini dibuktikan dengan Kota Banda Aceh dijuluki sebagai Kota Madani. Masyarakat

Aceh selalu menjunjung tinggi nilai-nilai, norma, dan hukum yang dilandasi dengan adanya penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban.

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh yang dipertegas dalam aturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Disamping itu pelaksanaan Syariat Islam secara yuridis dirumuskan melalui peraturan daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Kewenangan Aceh dalam membangun dan mengatur daerahnya berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan diatas, telah mengatur berbagai hukum dalam bentuk Qanun, diantaranya adalah Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Qanun Jinayah mengatur terkait dengan kejahatan-kejahatan serta pemberian sanksi kepada pelaku yang melakukan pelanggaran, sanksi yang diberikan baik itu berupa hukuman cambuk sampai dengan hukuman denda.

Dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 20 tentang Maisir menyebutkan bahwa Maisir (perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan dalam bentuk permainan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran.¹

Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Di dalam pasal 1 Ayat 22 disebutkan bahwa Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik

¹ Ziauddin Ahmad, *Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Panca Cita, 2009), hlm. 347-348

secara langsung atau tidak langsung.²Dengan penetapan *Qanun*Jinayah tersebut maka masyarakat harus senantiasa mematuhi hukum yang telah diterapkan oleh pemerintah Aceh.

Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan terkait dengan perjudi (maisir) yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 90³

بِأَسْهَابِ الذِّمِّ آمَنُوا بِمَا جَاءَهُمْ مِنَ الذِّمِّ وَالْأَنْصَابِ وَالْأَزْلَامِ رَجَسٍ مِنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (90)

Berdasarkan ayat Al-Quran tersebut dapat disimpulkan bahwasanya perjudian (maisir) dilarang di dalam agama Islam dan termasuk suatu perbuatan maksiat. Meskipun demikian adanya pelanggaran Syari'at Islam masih saja terjadi di Aceh, Khususnya di Kota Banda Aceh.

Permasalahan-permasalahan ini pasti muncul mengingat bahwasanya praktek perjudian ini sangat bervariasi, mulai dari taruhan yang besar sampai dengan yang kecil, mulai dari manual maupun online. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, banyak perjudian yang dilakukan secara online. Maraknya perjudian khususnya online menawarkan perjudian yang nilai taruhannya sangatlah sedikit, semisal ribuan atau puluhan ribu. Sehingga sering sekali kasus mencuat, banyak dari pelaku judi melakukan kegiatannya dengan modal sedikit dan untung berlipat ganda.

Judi online di Kota Banda Aceh semakin meningkat, judi online ini dapat dilakukan oleh siapapun baik itu anak-anak, remaja maupun orang dewasa.

² Syahrizal Abbas, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2015), hlm. 9

³Q.S Al Maidah (5) ayat 90

Masalah ini membuat banyak masyarakat resah terhadap dampak dari Judi Online tersebut.

Berdasarkan situs Serambinews.com Minggu, 13 Desember 2020

Kata Antropolog Aceh, Reza Idria MA PhD saat menjadi narasumber program podcast Serambi, beliau mengatakan bahwa “Saya kebutuhan ada teman yang bergerak di bidang IT, dia menunjukkan kepada saya grafik judi online di Aceh tinggi sekali.”⁴

Berdasarkan informasi dari media Serambi Indonesia di atas, dapat di ketahui bahwasanya judi online di Aceh mengalami peningkatan. Banyak dari masyarakat bermain judi online ini. Adapun jenis-jenis judi online tersebut yaitu, judi bola online, judi togel online, judi poker online, judi casino online, dan judi sabung-sabung ayam dan lain sebagainya.

Game online Higgs Domino Island menjadi salah satu permainan judi online yang sedang banyak dimainkan oleh masyarakat. Permainan Higgs Domino Island adalah semacam permainan kartu generik yang dimainkan secara online. Dalam melakukan permainan Higgs Domino Island harus melakukan beberapa proses yaitu seperti melakukan transaksi pembayaran dan pengambilan dilakukan melalui nomor rekening.

Game online dapat dilakukan dengan adanya jaringan internet. Dalam bermain judi online tentu adanya taruhan yang dilakukan. Taruhan yang dilakukan oleh pemain game online adalah berupa koin, jika salah satu pemain tidak dapat mengeluarkan kartu untuk bermain dengan lawan mainnya maka koin pemain tersebut akan di potong dan diberikan kepada lawan mainnya dengan koin yang diberikan oleh aplikasi game online tersebut.

Permainan game online cukup bermain dengan mengumpulkan chip atau koin pada saat memainkan permainan tersebut. Chip merupakan mata uang di game online yang harus di miliki oleh pemain untuk dapat bermain berbagai jenis layanan permainan dalam game online tersebut. Chip tersebut juga dapat di

⁴ Reza Idria, dalam harian Serambi Indonesia, Grafik Judi Online di Aceh Tinggi. Diakses melalui situs:<https://aceh.tribunnews.com>, Pada tanggal 9 Januari 2021

isi ulang atau di top up melalui mitra yang tersedia dan Marketplace lainnya. Tentunya chip game online ini tidaklah gratis.

Seiring dengan maraknya permainan game online, maka banyak oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan yaitu dengan menjual chip game online kepada para pemain judi online. Sehingga dengan adanya transaksi antara penjual chip dan pemain judi online ini dapat meningkatkan pelanggaran Syari'at Islam serta melanggar Qanun No. 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan Fatwa MPU No. 01 Tahun 2016 tentang Judi Online.

Berdasarkan permasalahan ini pemerintah harus lebih meninjau kembali untuk mengurangi terjadinya tindak pidana judi online di Kota Banda Aceh. Artinya pemerintah lebih mempersiapkan lembaga-lembaga yang berperan aktif dalam menegakkan Syari'at Islam di Aceh serta dapat meminimalisir terjadinya judi online yang sedang marak saat ini.

Lembaga *Wilayatul Hisbah* merupakan suatu lembaga yang berperan dalam pelaksanaan Syari'at Islam terutama dalam pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam. Penegakan syariat Islam sangat tegas yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* (WH) bagi pelanggaran-pelanggarannya. Sesuai dengan negara-negara lain yang juga menerapkan hukum Islam demi tegaknya Syari'at Islam.

Polisi *Wilayatul Hisbah* adalah sebuah lembaga pengawasan yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh. Polisi Syari'at Islam yang dikenal dengan Polisi *Wilayatul Hisbah* ini selalu melakukan kegiatan patroli pada pagi hingga malam hari. Dengandilakukannya patroli ini adalah untuk mencegah pemuda dan pemudi di Kota Banda Aceh untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Qanun Aceh.

Dengan demikian *Wilayatul Hisbah* diberikan hak dan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan

individu, keluarga dan masyarakat dengan cara menegur, memperingatkan, dan menyampaikan berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan Syari'at Islam.⁵

Upaya yang telah dilakukan *Wilayatul Hisbah* dalam meminimalisir judi online di Kota Banda Aceh yaitu upaya pengawasan dengan cara melakukan razia dan patroli yang dilakukan di tempat yang menimbulkan terjadinya pelanggaran Syari'at Islam. Namun judi online di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan dan banyaknya masyarakat resah akan maraknya judi online ini.

Berdasarkan data awal, peneliti menemukan beberapa tempat yang menjalankan praktek jual beli Chip Higgs Domino, seperti yang terjadi di Toko Samudera Ponsel di Jl. Sultan Malikul Saleh Desa Lamlagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh dimana Toko tersebut selain menjual pulsa juga menjual chip game online. Toko tersebut dianggap telah melanggar Qanun Aceh No. 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah serta Fatwa MPU No. 01 Tahun 2016 tentang Judi Online.⁶

Oleh sebab itu, *Wilayatul Hisbah* khususnya Kota Banda Aceh, merupakan cerminan pengambilan kebijakan Negara dan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan yang lebih yaitu dengan meningkatkan intensitas razia penegakan Syari'at Islam, terutama tempat-tempat yang rawan terjadinya maksiat serta memberikan pembinaan terhadap setiap masyarakat berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam. Oleh sebab itu secara kekuasaan dan eksistensi *Wilayatul Hisbah* sangat berperan aktif dalam upaya pengawasan untuk meminimalisir terjadinya judi online.

⁵ *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Edisi III (Banda Aceh: Hadyan, 2004), hlm. 466.

⁶ Wawancara dengan Safriadi, Kabid *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh, pada tanggal 26 Juli 2021 di Banda Aceh

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji dan menganalisis lebih lanjut dengan mengadakan penelitian tentang **“Upaya Pengawasan *Wilayatul Hisbah* Dalam Meminimalisir Judi Online Berbentuk Penjualan Chip Game Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli chip game online di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana upaya pengawasan *Wilayatul Hisbah* dalam meminimalisir judi online berbentuk penjualan chip game di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana efektifitas pengawasan *Wilayatul Hisbah* dalam meminimalisir judi online berbentuk penjualan chip game di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik transaksi jual beli chip game online di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui upaya pengawasan *Wilayatul Hisbah* dalam meminimalisir judi online berbentuk penjualan chip game online di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui apakah efektif pengawasan *Wilayatul Hisbah* dalam meminimalisir judi online berbentuk penjualan chip game di Kota Banda Aceh

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah terhadap istilah yang digunakan, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat dalam judul dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Berkenaan dengan cara membuat suatu kegiatan sesuai yang direncanakan. Maka dari itu pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.⁷

2. *Wilayatul Hisbah*

Wilayatul Hisbah adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus di ikuti, cara menggunakan dan menaati Peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan Peraturan.⁸ *Wilayatul Hisbah* merupakan badan atau lembaga pemberi peringatan dan pengawasan atau lembaga yang memberitahu serta mengingatkan masyarakat akan aturan-aturan yang ada dan harus diikuti.

3. Meminimalisir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) meminimalisir berasal dari kata dasar minimal yang artinya sekurang-kurangnya; yang sekecil-kecilnya.⁹ Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa upaya pengawasan yang dilakukan dalam mengurangi penjual chip game online di Kota Banda Aceh.

⁷ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133

⁸ Al-Yasa' Abubakar, *Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2009), hlm. 22

⁹ A.A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta Selatan: PT. WahyuMedia, 2012), hlm. 355

4. Judi Online

Kata “perjudian” sebagai salah satu jarimah dalam Kamus *Al-Munawwir* Arab dan Indonesia, berarti *maizir* atau *khomarun*.¹⁰ Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan.¹¹ Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

5. Chip

Chip merupakan mata uang atau disebut juga dengan uang virtual yang digunakan oleh pemain. Chip berfungsi sebagai nilai yang di taruhkan dalam suatu permainan (game online).¹²

6. Game Online

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) game online terdiri dari dua kata yakni game dan online. Dalam bahasa Indonesia game berarti permainan, sedangkan online berarti daring. Permainan adalah sesuatu yang digunakan untuk bermain. Sedangkan daring adalah sesuatu yang terhubung dengan jaringan internet. Jadi dapat disimpulkan game online atau permainan daring menurut KBBI adalah sesuatu (dalam hal ini video game yang digunakan untuk bermain yang harus menggunakan jaringan internet).¹³

Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa game online adalah suatu permainan aplikasi yang dimainkan secara daring menggunakan jaringan internet dandapat dimainkan dimana saja dan kapan saja. Permainan

¹⁰ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Prograssif, 1997), hlm. 1155.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 479.

¹²<https://potensibadung.pikiran-rakyat.com/entertainment/> diakses pada tanggal 17 Agustus 2021 Pukul 14.50 WIB.

¹³<https://www.artikelbaca.com/pengertian-game-online-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 17 Agustus 2021 Pukul 14.09 WIB.

daring tersebut dapat dimainkan bersamaan dengan kelompok maupun individu.

E. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelemahan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang penulis akan teliti, yaitu diantaranya yang berjudul “*Upaya Wilayatul Hisbah Dalam Mengawasi dan Menindak Pelaku Maisir di Lapangan Pacuan Kuda (Studi Kasus di Aceh Tengah)*”. Penelitian ini dilakukan oleh Mawaddah Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji, yang mana penelitian tersebut mengkaji tentang Upaya dan Hambatan Wilayatul Hisbah dalam mengawasi pelaku jarimah maisir di lapangan pacuan kuda serta tantangan dan hambatan Wilayatul Hisbah dalam mengawasi dan menindak pelaku maisir di lapangan pacuan kuda Kabupaten Aceh Tengah.¹⁴ Sedangkan penelitian yang penulis kaji mengkaji tentang bagaimana Upaya Pengawasan *Wilayatul Hisbah* dalam Meminimalisir Judi Online Berbentuk Penjualan *Chip Gamed* Kota Banda Aceh.

Selanjutnya skripsi yang berjudul “*Tugas Dan Fungsi Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syari’at Islam Di Aceh Tamiang (Studi Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir)*”. Penelitian ini dilakukan oleh Jhoni Akbar Mahasiswa Fakultas Syari’ah Jurusan ahwal Asy-Sayakhsiyah Universitas

¹⁴Mawaddah, *Upaya Wilayatul Hisbah Dalam Mengawasi dan Menindak Pelaku Maisir di Lapangan Pacuan Kuda (Studi Kasus di Aceh Tengah)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis kaji, penelitian ini mengkaji tentang Tugas dan Fungsi Wilayatul Hisbah di Aceh Tamiang dalam Penegakan Syariat Islam berdasarkan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir.¹⁵ Sedangkan penelitian yang penulis kaji yaitu mengkaji tentang Upaya Pengawasan *Wilayatul Hisbah* dalam Meminimalisir Judi Online Berbentuk Penjualan *Chip Game* di Kota Banda Aceh.

Selanjutnya skripsi yang berjudul, “*Peran Wilayatul Al-Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Mencegah Penyalahgunaan Tempat Salon Kecantikan Sebagai Sarana Maksiat (Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah)*”. Penelitian ini dilakukan oleh Dasni Wati Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penelitian tersebut berbeda yang akan penulis kaji yaitu mengkaji tentang Peran Wilayatul Al-Hisbah dalam mencegah penyalahgunaan tempat salon kecantikan sebagai sarana maksiat di Kota Banda Aceh.¹⁶ Sedangkan penelitian yang penulis akan kaji yaitu Upaya Pengawasan *Wilayatul Hisbah* dalam Meminimalisir Judi Online Berbentuk Penjualan *Chip Game Online* di Kota Banda Aceh.

Selanjutnya skripsi yang berjudul, “*Peranan Wilayatul Hisbah (WH) dalam meminimalisir pelaku khalwat di Kabupaten Aceh Tengah*”. Penelitian ini dilakukan oleh Syah Putra Mahasiswa Fakultas Isipol Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Medan Area. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis kaji, penelitian tersebut membahas tentang peranan Wilayatul hisbah dalam meminimalisir pelaku *Khalwat* serta apa saja yang

¹⁵ Jhoni Akbar, *Tugas Dan Fungsi Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syari’at Islam Di Aceh Tamiang* (Studi Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir), Fakultas Syari’ah, Universitas Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015.

¹⁶ Dasni Wati, *Peran Wilayatul Al-Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Mencegah Penyalahgunaan Tempat Salon Kecantikan Sebagai Sarana Maksiat* (Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

menjadi kendala Wilayatul Hisbah dalam meminimalisir pelaku *Khalwat* di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh.¹⁷ Sedangkan penelitian yang penulis kaji yaitu membahas tentang Upaya Pengawasan *Wilayatul Hisbah* dalam Meminimalisir Judi Online Berbentuk Penjualan *Chip Game* di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, penulis belum menemukan skripsi yang membahas tentang Upaya Pengawasan Wilayatul Hisbah Upaya Pengawasan *Wilayatul Hisbah* dalam Meminimalisir Judi Online Berbentuk Penjualan *Chip Game* di Kota Banda Aceh (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh). Untuk memperdalam pemahaman tentang manfaat kehidupan yang saling menghormati dalam masyarakat. Penulis berharap karya tulis ini bisa dijadikan sebagai pelengkap bila diperlukan dikemudian hari.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan guna memperoleh data yang akurat untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan targetnya. Metode adalah suatu teknik pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.¹⁸ Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dalam suatu jenis atau hipotesa yang ada.¹⁹ Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji permasalahan yang terjadi yaitu menggunakan pendekatan yuridis

¹⁷ Syah Putra, *Peranan Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat Di Kabupaten Aceh Tengah*, Fakultas Isipol, Universitas Medan Area, Medan, 2017

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 5

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinargrafika, 2002), hlm. 2

empiris. Yuridis merupakan pendekatan suatu masalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, dalam penelitian ini penulis menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti seperti, Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, Fatwa MPU, dan Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilayatul Hisbah*. Sedangkan emperis adalah pendekatan penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang erat kaitannya dengan upaya pengawasan *Wilayatul Hisbah* dalam meminimalisir judi online berbentuk penjualan *chip game* di Kota Banda Aceh.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang di lihat dan di dengar dari hasil penelitian baik dilapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.²⁰ Penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban mengenai upaya pengawasan *Wilayatul Hisbah* dalam meminimalisir judi online berbentuk penjualan *chip game* Kota Banda Aceh.

3. Sumber Data

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara secara langsung dengan narasumber dalam penelitian ini yaitu Lembaga *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh.
- b. Data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah Qanun Aceh, Fatwa MPU, Keputusan

²⁰ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghailia Indonesia, 1998), hlm. 63

Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2004, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, literature-literatur, buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian.²¹ Dalam penelitian ilmiah ini penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²² Adapun observasi yang dilakukan penulis merupakan pengumpulan data dan informasi melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di tempat dilakukannya pengamatan.

b. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.²³ Wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data di lapangan.²⁴ Adapun wawancara yang dimaksud disini merupakan wawancara yang ditujukan kepada instansi *Wilayatul*

²¹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 199

²² Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 82

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek...*, hlm. 57.

Hisbah Kota Banda Aceh dan semua instansi yang terkait dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan jalan yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi, arsip foto, buku, jurnal, dan sebagainya.²⁵ Adapun data dokumentasi yang dimaksud disini merupakan dokumentasi yang di dapatkan dari sumber-sumber informasi yang di dapatkan dari objek yang diteliti yaitu berupa arsip foto saat pengumpulan data yang diteliti oleh penulis ketika melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini serta pengamatan yang telah dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan suatu gambaran serta memudahkan pembaca mengenai isi penyusunan skripsi ini, maka penulis membagikan ke dalam empat bab dan pada masing-masing bab itu ada penguraian atau penjelasan tersendiri. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab Satu, merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan suatu langkah awal dari penyusunanskripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab Dua, membahas tentang pengertian, fungsi, tugas dan kewenangan *Wilayatul Hisbah*, dan uraian singkat penjelasan tentang judi online dalam Islam.

Bab Tiga, membahas tentang isi dari skripsi yaitu praktik transaksi jual beli *chip game* di Kota Banda Aceh dan upaya pengawasan *Wilayatul Hisbah* dalam meminimalisir judi online berbentuk penjualan *chip game* di Kota

²⁵ Yahya Surya, Muhammad Najib, *Metode Penelitian Manajemen Pendidikan* (Jawa Barat: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm. 234

Banda Aceh, serta efektifitas pengawasan *Wilayatul Hisbah* dalam meminimalisir judi online berbentuk penjualan *chip game* di Kota Banda Aceh.

Bab Empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis yang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.



BAB DUA

PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM MENEGAKKAN QANUN JINAYAH

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Aceh menjadi daerah Istimewa sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Aceh mendapatkan Otonomi Khusus dalam menjalankan pemerintahan, yaitu pemerintah dan seluruh umat Islam untuk melaksanakan hukum Syari'at Islam. Sejak dibentuknya Undang-Undang tersebut pelaksanaan Syari'at Islam pun dilaksanakan yaitu hukum Islam sudah dapat dijadikan sebagai hukum positif dan dibentuklah *Qanun* Syari'at yang mengatur setiap sisi kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam UU No. 11 Tahun 2006 menghendaki adanya sejumlah peraturan perundang-undangan terutama *Qanun* Aceh dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam rangka menjadikan hukum Syari'at sebagai materi hukum positif harus melalui proses legislasi yang menghasilkan *Qanun* Aceh. *Qanun* inilah yang akan menjadi hukum formil Syari'at Islam di Aceh.²⁶

Qanun Jinayah merupakan salah satu *Qanun* Aceh yang mengatur tentang Hukum *Jinayah*. Dalam menjalankan Syari'at Islam khususnya *Qanun Jinayah* pemerintah Aceh diberi wewenang untuk membentuk lembaga pengawasan atau polisi khusus dalam menegakkan Syari'at Islam yaitu disebut sebagai *Wilayatul Hisbah*.

Dalam UUPA *Wilayatul Hisbah* diatur dalam Pasal 244 ayat (2) disebutkan bahwa “Gubernur Bupati/Walikota dalam menegakkan *Qanun*

²⁶ Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syari'at Islam Di Aceh* (Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), hlm. 11.

Syariah dapat membentuk Polisi Wilayahul Hisbah sebagai bagian dari Polisi Pamong Praja”.²⁷ Adapun tugas pokok, fungsi dan wewenang Wilayahul Hisbah juga diatur atau ditentukan dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Pasal 1 angka 17 qanun ini tegas menyatakan bahwa: “Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Badan, Kantor, Rumah Sakit, Inspektur Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* di lingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”.²⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut, cukup jelas bahwa *Wilayahul Hisbah* merupakan lembaga bagian dari Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas dan wewenang dalam menegakkan serta melakukan pengawasan Syari’at Islam di Aceh khususnya Kota Banda Aceh.

A. Pengertian dan Fungsi Wilayahul Hisbah

1. Pengertian *Wilayahul Hisbah*

Wilayahul Hisbah terdiri dari kata *al-wilayah* dan *al-hisbah*. Kata wilayah merupakan masdar, yang makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah atau menolong. Kata *wilayah* ini juga berarti berkuasa atau berwenang atas suatu urusan. Dengan demikian secara lughawi wilayah berarti kekuasaan, kewenangan atau otoritas. Sedangkan menurut terminologi wilayah berarti Institusi atau lembaga yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh Negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan tertentu sesuai dengan tertentu.²⁹

Kata hisbah secara terminologi juga merupakan mashdar dari kata kerja (*fi’il*) *hasaba* yang memiliki beberapa variasi makna sesuai

²⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

²⁸ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

²⁹ Khairani, *Peran Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Syari’at Islam (Refleksi 10 Tahun Berlakunya Syari’at Islam di Aceh)*, (Banda Aceh, 2014), hlm. 1.

dengan konteknya, seperti; a) mengawasi dan menerbitkan, serta mengatur, mengurus dan mengawasi dengan sebaik-baiknya. b) menentang, yang artinya sifulan menentang perbuatan buruknya.³⁰

Menurut al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam al-Shultaniyyah*, *hisbah* ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.³¹ Imam Al-Ghazali memberikan definisi, “*hisbah*” adalah pengawasan untuk mencegah seseorang melakukan kemungkaran terhadap Allah dan menjaga terjadinya kemungkaran. Kemungkinan Ibnu Khaldun mendefinisikan *hisbah* dengan “tugas agama dalam rangka menegakkan *amar ma’ruf nahi mungkar*”.³²

Di dalam fiqih, *Wilayatul Hisbah* merupakan suatu badan pengawas yang bertugas melakukan *amar ma’ruf nahi mungkar*, mengingatkan masyarakat mengenai aturan-aturan syariat, langkah yang harus dilakukan untuk melaksanakan syariat, serta sejauh mana masyarakat harus berhenti dimana jika terus melanjutkan perbuatan tersebut akan dianggap melanggar syari’at. Dalam keadaan terpaksa diberikan izin untuk melakukan tindakan yang dapat menghentikan upaya pelanggaran atau sebaliknya mengarahkan masyarakat untuk melakukan ajaran dan perintah syariat.³³

Dari definisi *Wilayatul Hisbah* yang telah disebutkan, dapat di ambil kesimpulan bahwa *Wilayatul Hisbah* merupakan lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan serta melakukan pembinaan

³⁰*Ibid*, hlm. 2

³¹ Marah Halim, *Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintah Islam*, (Islam Futura, vol. 9, No. 2, Februari 2011), hlm. 66-67.

³² Muhibbuthabary, *Wilayatul Al-Hisbah di Aceh: Konsep dan Implementasi*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 32-33

³³ Al Yasa’ Abu Bakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam, Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005), hlm. 92.

terhadap masyarakat terkait aturan-aturan Syari'at Islam di Aceh untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*.

Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an yaitu tentang suruhan untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, sebagaimana firman Allah di dalam Surah Ali Imran ayat 104³⁴

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104)

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung (104)

Berdasarkan ayat diatas, Lembaga hisbah dalam Islam dibentuk berdasarkan perintah amal ma'ruf nahi mungkar yang terdapat dalam ayat al-Qur'an dan Hadis Rasulullah. Oleh karena itu lembaga hisbah dalam Islam lebih bersifat keagamaan dari pada bersifat tradisi semata. Lembaga *Wilayatul Hisbah* juga memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan baik itu menyangkut dengan akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan ketertiban umum.

2. Fungsi *Wilayatul Hisbah*

Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang berwenang dalam menegakkan Syari'at Islam di Aceh. Dalam hal ini, adapun fungsi *Wilayatul Hisbah* yaitu sebagai berikut.³⁵

- a. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;

³⁴ Q.S Ali-Imran (3) ayat 104

³⁵ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi SATPOLPP dan *Wilayatul Hisbah* Aceh.

- d. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah;
- e. Pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun, peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya.
- g. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
- h. Pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam;
- i. Pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undang dibidang Syari'at Islam;
- j. Pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalm Qanun-Qanun atau peraturan perundang-undangan dibidang Syaria'at Islam; dan
- k. Pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Wilayatul Hisbah mempunyai tugas dalam menjalankan fungsi sosialisasi, fungsi pengawasan, fungsi pembinaan, dan penyidikan. Dalam melaksanakan fungsi sosialisasi, *Wilayatul Hisbah* dapat melakukan penyuluhan, berkoodinasi dengan berbagai instansi

pemerintahan dan non pemerintahan, serta dapat memanfaatkan berbagai media untuk menyebarkan informasi tentang Qanun dan Peraturan Perundang-undangan tentang Syari'at Islam.

B. Tugas dan Wewenang *Wilayatul Hisbah*

1. *Tugas Wilayatul Hisbah*

Wilayatul Hisbah adalah lembaga atau badan yang berwenang memberitahukan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan yang sudah berlaku dan menyadarkan anggota masyarakat tersebut, agar memenuhi aturan-aturan tersebut supaya tidak dikenakan sanksi atau denda peraturan-peraturan itu (*law enforcement*).³⁶ Menurut Qanun No. 11 Tahun 2004, yang dimaksud dengan *Wilayatul Hisbah* adalah lembaga pembantu tugas kepolisian yang membantu membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* dan dapat berfungsi sebagai polisi khusus (polsus) dan PPNS.³⁷

Dalam keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilayatul Hisbah* disebutkan tentang tugas dan wewenang *Wilayatul Hisbah* yang bahwa:

Pasal 4 ayat (1) *Wilayatul Hisbah* mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
- c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, Muhtasib perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku.

³⁶ Al-Yasa' Abu Bakar, *Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), hlm. 22.

³⁷ Al-Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005), hlm. 358.

- d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam kepada penyidik.

Pasal 4 ayat (2): Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
- b. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.

Pasal 4 ayat (3): Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syari'at Islam. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
- b. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
- c. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat Adat Gampong.
- d. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin pengguna suatu tempat atau sarana.³⁸

Dari kutipan ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya *Wilayatul Hisbah* merupakan lembaga yang penting dalam menegakkan Syari'at Islam di Aceh khususnya Kota Banda Aceh.

Dalam hal ini *Wilayatul Hisbah* mempunyai tugas yaitu memperkenalkan dan mensosialisasikan Qanun dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Syari'at Islam dan juga meningkatkan atau memperkenalkan akhlak dan moral yang baik menurut Syari'at Islam. *Wilayatul Hisbah* juga mempunyai tugas untuk mengawasi masyarakat agar mereka mematuhi peraturan yang ada dan berakhlak dengan akhlak yang luhur yang dituntunkan Islam. Dengan demikian petugas *Wilayatul Hisbah* mungkin akan berada ditempat keramaian,

³⁸ Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Pembentukan Organisasi Wilayatul Hisbah.

memberitahukan dan membantu masyarakat tentang busana yang seharusnya digunakan tentang perilaku yang harus dihindari, tentang ketertiban umum yang harus dijaga dan cara menghormati para pengunjung lainnya, tentang barang yang boleh dijual dan tidak boleh dijual dan seterusnya. Serta membina agar para pelaku perbuatan pidana tidak melakukan pengrusakan (kejahatan) melebihi lanjut atau orang-orang yang berperilaku tidak sopan bersedia menghentikan perbuatan tidak sopan tersebut.³⁹

Tahapan tugas *Wilayatul Hisbah* dalam menjalankan tugasnya dan kaitannya dengan penegak hukum syariah lainnya dibagi menjadi beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut:⁴⁰

- a. Tahap sosialisasi akan berhubungan dengan pemimpin Gampong
- b. Tahap penyidik bertugas sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan akan bergabung dengan Kepolisian.
- c. Tahap penjatuhan hukuman bertugas sebagai petugas pecambuk dan akan berhubungan dengan kejaksaan.
- d. Mahkamah Syari'ah.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya *Wilayatul Hisbah* mempunyai tugas sebagai berikut:

A R - R A N I R Y

³⁹ Al-Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005), hlm. 363.

⁴⁰ Ria Delta, *Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Proses Penanganan Perkata Pidana Qanun*, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id>, Diakses pada tanggal 24 Juni 2021, Pukul 10.54 WIB.

a. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.⁴¹

Sosialisasi menjadi salah satu tugas *Wilayatul Hisbah* yang telah disebutkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 pasal 4 ayat (2) huruf a yang berbunyi “memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syari’at Islam”.

Sosialisasi di sini merupakan cara-cara yang ditempuh oleh petugas *Wilayatul Hisbah* dalam rangka memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syari’at Islam. Oleh karena itu dapat dilakukan melalui ceramah/khutbah, seminar, Audiensi, dan perayaan hari-hari besar Islam. Sasaran dari sosialisasi ini adalah untuk membuat masyarakat mengetahui dan paham akan peraturan perundang-undangan di bidang Syari’at Islam yang berlaku.⁴²

Wilayatul Hisbah juga bekerja sama dengan pimpinan Gampong dalam menjalankan Qanun serta menegakkan Syariat Islam di Gampong. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* dan pimpinan Gampong terkait dengan penegakkan Qanun yang telah di atur, maka masyarakat Gampong senantiasa mengetahui dan ikut serta dalam mensyari’atkan dan

⁴¹ Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 230.

⁴² Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam ...*, hlm. 35.

menjalankan Qanun yang telah di atur sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Pengawasan

Pengawasan menurut Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Bab II Pasal 4 ayat (1) huruf a yang berbunyi:

- a) Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam;
- b) Menenemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.⁴³

Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Pengawasan juga berarti *controlling* yaitu proses untuk memastikan aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Menurut Satjipto, pengawasan adalah proses melihat apa yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Tugas *Wilayatul Hisbah* sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Syari'at Islam disebutkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Bab II Pasal 4 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi: "Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan parundang-undangan di bidang Syari'at Islam."

Ruang lingkup pengawasan *Wilayatul Hisbah* dalam menjalankan tugas yaitu mengawasi pelaksanaan dan pelanggaran perundang-undangan di bidang Syari'at Islam, sehingga dapat dibentuk sebagai berikut:

- a) Piket

⁴³Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pembentukan Organisasi *Wilayatul Hisbah*.

- b) Patroli
 - c) Pendataan Cafe, Salon, Tempat Hiburan/Objek Wisata, Tempat Penginapan, dan Fasilitas Umum lainnya.
 - d) Pengawasan tempat/Acara/Peristiwa/Kejadian Khusus.
 - e) Pengawasan terhadap/Lembaga/Orang Tertentu.
 - f) Penerbitan Gabungan dengan pihak-pihak Tertentu.
- c. Pembinaan

Tugas pembinaan yang dilakukan *Wilayatul Hisbah* disebutkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Bab I Pasal 4 ayat (3).

“Pelaksanaan tugas pembinaan meliputi:

- 1) Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syari’at Islam
- 2) Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Syari’at Islam
- 3) Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui Rapat Adat Gampong
- 4) Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin suatu tempat.⁴⁴

Tindakan-tindakan pembinaan ini bisa dianggap sebagai alternatif dan juga bisa dianggap tahapan pembinaan. Menentukan atau mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran Syari’at adalah salah satu tugas *Wilayatul Hisbah* dalam fungsi pembinaanya, jika terhadap pelaku pendatang berlaku upaya-upaya pembinaan kategori (hijau, kuning, merah) di atas, maka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh warga setempat, mungkin yang berlaku hanyalah

⁴⁴Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Pembentukan Organisasi *Wilayatul Hisbah*.

kategori yang pertama, yaitu kategori hijau berupa pembinaan di tempat.⁴⁵

Mengenai tata cara pembinaan, ditemukan dalam pasal 12 sebagai dapat dilakukan dengan dua hal sebagai berikut;

1) Secara Langsung;

- a) Dilakukan pembinaan oleh kelompok *Wilayatul Hisbah* terhadap pelanggaran yang dilakukan secara kelompok atau pribadi terhadap ketentuan dan ketertiban masyarakat;
- b) Dan/atau langsung melibatkan perusahaan/lembaga/instansi dan pemilik perusahaan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban bersama;
- c) Dan/atau langsung menegur dengan surat kepada lembaga/instansi dan pemilik perusahaan guna membina dan menertibkan kembali kearah yang sesuai dengan Aqidah dan Syari'at.

2) Secara Tidak Langsung;

- a) Dilakukan melalui ceramah-ceramah di tempat umum;
- b) Mengedarkan booklet, leaflet dan buku-buku bacaan lainnya yang berkenaan dengan tata cara pergaulan yang Islami;
- c) Pembinaan melalui elektronik dan surat kabar.⁴⁶

d. Penydikan

Penydikan merupakan fungsi atau kewenangan baru *Wilayatul Hisbah* yang diberikan oleh undang-undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 kepada *Wilayatul Hisbah*. Oleh karena itu *Wilayatul Hisbah* berwenang menjalankan fungsi penydikan

⁴⁵ Al-Yasa' Abubakar, Marah Halin, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2006), hlm. 126.

⁴⁶ Al Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pradigma...*, hlm. 363.

sebagaimana ketentuan KUHP, sebelum akhirnya menyerahkan kasus pelanggaran kepada penyidik Polri dalam bentuk Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) untuk dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal ini tugas penegakan *Qanun* untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, akan dilaksanakan oleh satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), yang sebagaimana dapat berbentuk unit *Wilayatul Hisbah*. Sedangkan tugas penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil.

e. Perbantuan Eksekusi

Perbantuan eksekusi merupakan salah satu tugas Jaksa Penuntut Umum yang dibebankan kepada petugas *Wilayatul hisbah* untuk membantu melaksanakan eksekusi. Dalam pelaksanaan pembantuan eksekusi, *Wilayatul Hisbah* memiliki hubungan dengan kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah. Hubungan antara *Wilayatul Hisbah* dengan kejaksaan mengenai pelaksanaan cambuk ini perlu diurus kembali sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada.⁴⁷

Pada dasarnya pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun dalam kenyataannya Jaksa tidak dapat atau tidak berpengalaman dalam melaksanakan hukuman cambuk tersebut, maka atas kesepakatan antar pihak Pemerintah Provinsi Aceh dengan kejaksaan tinggi Aceh, Kepolisian Daerah Aceh, Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Aceh, melalui

⁴⁷ Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam ...*, hlm. 43-44.

peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005, Pasal 23 (disahkan sebelum UU No. 11/6) ditetapkan bahwa petugas pencabuk bukan disediakan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota setempat dalam hal ini petugas *Wilayatul Hisbah*.

2. Wewenang *Wilayatul Hisbah*

Peraturan Kewenangan *Wilayatul Hisbah* yang diatur juga di dalam Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004, yaitu tentang Kewenangan Pejabat *Wilayatul Hisbah*, yaitu sebagai berikut:

Bab 11 Pasal 5 ayat (1): *Wilayatul Hisbah* mempunyai kewenangan:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.
- b. Menegur, menasehati, mencegah, dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

Ayat (2) *Muhtasib* berwenang:

- a. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat.
- b. Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai melakukan pelanggaran.
- c. Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga telah dan sedang melakukan pelanggaran.
- d. Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan.

Ayat (3): Dalam proses pembinaan, *Muhtasib* berwenang meminta bantuan kepada Keuchik dan Tuha Peut setempat.

Ayat (4): *Muhtasib* dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 kali dalam masa tertentu.

Ayat (5): Setiap orang yang pernah mendapat pembinaan petugas *Muhtasib*, tetapi masih melanggar diajukan kepada penyidik.⁴⁸

Kewenangan yang melekat pada lembaga *Wilayatul Hisbah* merupakan suatu ketentuan secara yuridis, pemerintah Kota Banda Aceh berkewajiban untuk membentuk *Wilayatul hisbah* yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-

⁴⁸Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Pembentukan Organisasi *Wilayatul Hisbah*.

ketentuan Syari'at. *Wilayatul Hisbah* memiliki kewenangan untuk memberikan teguran dan peringatan terlebih dahulu kepada pelanggar Syari'at, dan jika peraturan tersebut tidak diindahkan maka *Wilayatul Hisbah* berwenang menangkap dan menyerahkan pelanggar Syari'at Islam kepada penyidik.

Secara rinci kewenangan *Wilayatul Hisbah* dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Menjaga hukum Allah untuk tetap lestarian diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat dan mengawasinya dari kemungkaran. Muhtasib harus selalu mendorong umat untuk selalu melaksanakan kewajiban agamanya dan melarangnya untuk berbuat kemaksiatan. Dalam hal ini Muhtasib difokuskan pada pengawalan dan penguatan iman umat.
- b. Mempersiapkan masyarakat bermoral dengan menanamkan dan membudayakan standar moral yang diajarkan oleh agama dan berusaha memerangi tindak immoral.
- c. Mempersiapkan kesadaran moral dalam masyarakat yang pada akhirnya kesadaran itu akan menjadi sebuah kebiasaan umum masyarakat karena pada dasarnya lingkungan sosial sangat berperan dalam mengatur kebiasaan individu. Bila prinsip-prinsip kesadaran moral masyarakat telah terbina dengan baik, maka pencegahan terhadap kemungkaran dapat dengan mudah dilaksanakan.⁴⁹

Dari uraian di atas terlihat bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur, petugas (pejabat) *Wilayatul Hisbah* mempunyai kewenangan untuk:

⁴⁹ Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam ...*, hlm. 10

- a. Masuk ke tempat tertentu yang diduga menjadi tempat terjadinya maksiat atau pelanggaran Syari'at Islam.
- b. Mencegah orang-orang tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu, atau melarang mereka keluar ke tempat tertentu, atau melarang mereka keluar dari tempat tertentu.
- c. Meminta dan mencatat identitas orang-orang tertentu.
- d. Mengambil foto sekiranya diperlukan.
- e. Menghubungi Polisi atau Geuchik, Tuha Peut Gampong tertentu guna menyampaikan laporan atau memohon bantuan dalam upaya melakukan pembinaan atau penghentian perbuatan (kegiatan) yang diduga merupakan pelanggaran atas Qanun di bidang Syari'at Islam.⁵⁰

Berikut merupakan tupoksi Satuan Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah*, diantaranya sebagai berikut:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* terdiri dari:
 - 1) Kepala satuan;
 - 2) Sekretaris;
 - 3) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur;
 - 4) Bidang Penegakan Syari'at Islam;
 - 5) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - 6) Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - 7) Kepala Subbagian;
 - 8) Kepala Seksi Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan

⁵⁰ Al-Yasa' Abu Bakar, *Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja...*, hlm. 31

- 3) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
- c. Bidang penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur
 - 1) Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan PPNS; dan
 - 2) Seksi Penyelidikan dan penyidikan.
 - 3) Bidang Penegakan Syariat Islam, membawahkan;
 - 4) Seksi Operasional Penegakan Syariat Islam; dan
 - 5) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
 - 1) Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 - 2) Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - 1) Seksi Satuan Linmas; dan
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.⁵¹

C. Judi Online Dalam Islam

1. Definisi Judi Online

Maisir dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian di antaranya ialah: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dan lain-lain. Ada yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasara*(يسار) yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir*/judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Ada yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yusrun*(يسرون) yang artinya mudah,

⁵¹ Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh. Diakses melalui situs: <http://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi/>, pada tanggal 03 Juli 2021.

dengan analisa bahasa karena maisir/judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah.⁵²

Sedangkan *maisir* (judi) menurut istilah adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan-hadapan oleh dua orang atau lebih. Pengertian “berhadapan-hadapan” merupakan makna asal judi dan begitulah praktik maisir sebelum dan awal Islam.

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.⁵³

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab kata (ميسر) *maisir* diambil dari kata (يسر) *yusrun* yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.⁵⁴

Dari definisi diatas dapat disimpulkan judi merupakan suatu permainan dilakukan dengan adanya taruhan yang mengharuskan bagi siapa yang kalah dalam bermain judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang, baik itu berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.

Imam al-Qurthubi, dalam tafsirnya mengemukakan dua bentuk maisir, yaitu sebagai berikut:⁵⁵

⁵² Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), hlm. 2-25

⁵³ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 297-298

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan Dan Keserasian Alqur'an*, (tengerang: Lentera Hati, 2001), hlm. 192-193

⁵⁵*Ibid*, hlm. 105

- a. *Al-Mukhtharah* adalah taruhan dimana dua orang laki-laki atau lebih menempatkan harta dan istrinya sebagai taruhan, pihak yang menang berhak atas harta dan istri pihak yang kalah, dan pihak yang kalah harus merelakannya. Pihak yang menang bebas berbuat apa saja terhadap harta dan istri lawannya.
- b. *Al-Tajzi'ah*, adalah bentuk taruhan yang dimainkan sebanyak sepuluh orang dengan memakai sepuluh kartu. Taruhannya adalah daging unta yang dipotong-potong menjadi 28 bagian. Masing-masing kartu ditulis dengan jumlah bagian tertentu, misalnya dua bagian, tiga bagian dan seterusnya. Akan tetapi satu kartu dikosongkan. Kesepuluh kartu kemudian dikocok oleh seseorang, maka pihak yang mendengar kartu kosong, selain tidak mendapat apa-apa, juga harus membayar seluruh harga daging unta yang dipertaruhkan.

Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya judi merupakan suatu perbuatan yang jelas-jelas dilarang, selain itu judi juga merupakan dosa yang diakibatkan dari perbuatan itu jauh lebih besar, yang mana berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 219 ⁵⁶

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ
الْعَفْوُ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219)

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (219)

⁵⁶ Q.S Al-Baqarah (2) ayat 219

Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi perjudian semakin mudah dilakukan yaitu secara *online* menggunakan jaringan internet. Kemenangan dan keuntungan yang bisa diperoleh bagi pemain judi *online* lebih mudah dibandingkan dengan judi yang dilakukan secara konvensional.

Judi *online* adalah permainan judi yang dimainkan melalui media elektronik dengan mengakses internet sebagai perantara. Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi *online* atau judi yang melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada perjudian tersebut melalui internet. Para penjudi akan diharuskan melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi *online*. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal.⁵⁷

Permainan judi *online* dan judi konvensional (*offline*) tentunya memiliki perbedaan. Berikut ini merupakan perbedaan antara judi *online* dan judi konvensional (*offline*):⁵⁸

a. Akses bebas

Perbedaan permainan judi *online* dan judi *offline* yaitu kebebasan dalam mengakses game yang akan dimainkannya, selama bermain dan melakukan pemasangan taruhan judi secara *online*, para pemain judi bisa mengakses permainan kapanpun dan dimanapun tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Sedangkan judi *offline*, dimana untuk para pemainnya harus berkumpul terlebih dahulu di sebuah tempat perjudian jika ingin melakukan permainan.

⁵⁷ Onno W. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group, ITB, Bandung, 2007*. Lihat dalam ycIdav@garuda.drn.go.id., diakses pada tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 11.42 WIB

⁵⁸ Handika Sastra Diputra, "*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi Online Di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara*", (Skripsi) Fakultas Syariah dan hukum, UIN Walisongo, Semarang, 2019, hlm. 32

b. Keuntungan lebih besar

Dalam permainan judi baik itu *online* atau *offline*, keuntungan masih mejadi hal yang identik dengan game yang menggunakan sistem taruhan. Namun untuk permainan taruhan *online* ini memiliki keuntungan lebih besar yang bisa didapatkan pemain judi. Hal tersebut terjadi karena pada dasarnya untuk cakupan permainan *online* jangkauannya lebih luas. Sementara taruhan judi *offline* jangkauannya hanya ruang lingkup dalam satu ruangan atau tempat antara pemain itu sendiri.

c. Variasi permainan

Pada permainan judi versi *online*, variasi permainannya lebih banyak sehingga para pecinta judi memiliki banyak pilihan untuk melakukan pemasangan taruhan. Berbeda dengan judi *offline* yang tentu saja tidak bisa dilakukan dalam berbagai variasi, pasalnya untuk permainan judi *offline* ini permainannya terbatas.

d. Sistem keamanan

Bermain judi *online* memiliki sistem keamanan yang lebih terjamin dibandingkan dengan judi *offline*. Selama bermain judi *online*, hal ini sudah jelas lebih aman dan nyaman karena bisa memainkan dimana saja dan bisa jauh dari razia pihak berwajib yang melarang kegiatan berjudi.

e. Bebas memilih jenis permainan

Sistem *online* mudah dan banyak diminati pemain salah satunya karena menyajikan banyak jenis permainan sehingga dengan bebas pemain untuk memilih. Pemilih pun bisa memilih semua permainan jika memang pemain menguasainya. Dengan begitu maka dengan cepat pemain bisa mendapatkan banyak untung, karena

memang dalam satu waktu akun pemain bisa digunakan untuk memainkan semua permainan yang disajikan.

Kemudian Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa Allah memperingatkan dengan tegas untuk menjauhi judi dan bahaya dari judi dalam surah Al-Maidah: 90-91⁵⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا
يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ (91)

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (90-91)

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa permainan judi secara konvensional maupun judi secara online yang di dalamnya terdapat unsur taruhan itu merupakan perbuatan keji yang diharamkan di dalam Al-Qur'an. **AR - RANIRY**

Para mufasir/ulama ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal yaitu, 1) Judi merupakan dosa besar. 2) Judi merupakan perbuatan setan. 3) Judi sejajar dengan syirik. 4) Judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. 5) Judi membuat orang malas berusaha. 6) Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT. Selain lebih banyak mudharat daripada manfaatnya, perbuatan judi dilarang

⁵⁹ Q.S Al-Maidah (5) ayat 90-91

oleh Allah SWT karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menunjang kehidupannya di dunia dan akhirat.⁶⁰

2. Sanksi Jarimah Maisir

Dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, Maisir diatur dalam *Qanun* Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*. Dalam Pasal 1 angka 22 *Qanun Jinayah* mendefinisikan Maisir adalah “Perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.”⁶¹

Adapun unsur-unsur perbuatan pidana (ada nash yang melarangnya, melakukan perbuatan yang dilarang/melawan hukum, dan pelakunya mukallaf) perbuatan maisir sehingga layak disebut sebagai perbuatan pidana antara lain adalah:

1. Perbuatan bertaruh untuk mendapatkan keuntungan;
2. Dilakukan dua pihak atau lebih;
3. Ada I'tikad jahat.

Perbuatan bertaruh adalah unsur dari judi. Unsur ini memiliki cakupan yang sangat luas, sebab semua jenis kegiatan yang mempertaruhkan apa saja demi mendapatkan keuntungan dapat dijerat dengan ketentuan ini. Selain jenis-jenis yang dikemukakan diatas, maka jenis-jenis lainpun sepanjang mengandung unsur bertaruh dapat dimasukkan ke dalam kategori judi.

⁶⁰ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 298-299

⁶¹ Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, (Banda Aceh: Dinas Syrai'at Islam, 2015), hlm. 4

Unsur yang dilakukan dua pihak atau lebih. Unsur ini dalam praktiknya, memang ada judi yang dilakukan dua pihak saja dan ada juga lebih dari dua pihak. Selain itu, judi dilakukan oleh lebih dari dua pihak adalah permainan judi dengan memakai Bandar.

Adapun unsur ada I'tikad jahat, pertama, karena maisir memang dilarang keras oleh nash; kedua, motivasi orang untuk berjudi tidak lain untuk meraup harta lawannya sebanyak mungkin. Pihak yang menang tidak akan menaruh belas kasihan kepada lawannya, demikian pula sebaliknya, pihak yang kalah akan menaruh dendam dan penasaran dan bertekad akan menaklukkan lawan yang mengalahkannya. Meski mereka tampak akur duduk semeja namun dalam hati masing-masing sudah pasti ada I'tikad jahat tersebut.⁶²

Adapun sanksi ancaman pidana bagi pelaku *Jarimah* maisir yang telah diatur dalam *Qanun Jinayah* sebagai berikut:⁶³

Pasal 18:

“Setiap oarng yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.”

Pasal 19:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.”

Pasal 20:

“Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan pasal 19 diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450

⁶² Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh...hlm. 111*

⁶³ Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, (Banda Aceh: Dinas Syrai'at Islam, 2015), hlm. 9-10

(empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

Pasal 21:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

Pasal 22:

“Setiap orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘Uqubat Ta’zir paling banyak 1/2 (setengah) dari ‘Uqubat yang diamcamkan.”

D. Bentuk Praktik Judi Online

Perjudian pada masa sekarang sangat mudah dimainkan, yaitu dimainkan secara online. Judi online dapat dimainkan dengan modal sedikit dan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Judi online menjadi salah satu tindak kriminal yang semakin merajalela di lingkungan masyarakat.

Berbeda halnya sebelum berkembangannya teknologi jaringan internet, permainan judi dimainkan secara konvensional, maka bentuk-bentuk judi yang dimainkan sebelum adanya jaringan internet, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi:⁶⁴

- a) Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:
 1. Roulette
 2. Blackjack

⁶⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1 Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian.

3. Bacarat
 4. Creps
 5. Keno
 6. Tombala
 7. Super Ping-Pong
 8. Satan
 9. Paykyu
 10. Slot Machine (Jackpot)
 11. Ji Si Kie
 12. Big Six Wheel
 13. Chuc a Cluck
 14. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan
 15. Yang berputar (Paseran)
 16. Pachinko
 17. Poker
 18. Twenty One
 19. Hwa-Hwe
 20. Kiu-Kiu
- b) Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:
1. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak
 2. Lempar gelang
 3. Lempar uang (coin)
 4. Koin
 5. Pancingan
 6. Menembak sasaran yang tidak berputar
 7. Lempar bola

8. Adu ayam
 9. Adu kerbau
 10. Adu kambing atau domba
 11. Pacu kuda
 12. Kerapan sapi
 13. Pacu anjing
 14. Hailai
 15. Mayong/Macak
 16. Erek-erek
- c) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan.⁶⁵
1. Adu ayam
 2. Adu sapi
 3. Adu kerbau
 4. Pacu kuda
 5. Karapan sapi
 6. Adu domba atau kambing
 7. Adu burung merpati

Dari jenis perjudian yang telah disebutkan diatas, perjudian yang berkembang dimasyarakat dapat dibedakan berdasarkan alat atau sarana yang digunakan. Namun banyak dari masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Banda Aceh bermain judi menggunakan internet seperti permainan Higgs Domino Island.

Chip adalah salah satu alat yang digunakan sebagai alat taruhan dalam bermain judi online. Chip disebut juga dengan uang virtual yang

⁶⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1 Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian.

dikumpulkan oleh pemain judi online untuk menghasilkan keuntungan dengan menukarkan chip atau uang virtual tersebut dengan pulsa atau uang tunai.⁶⁶ Tanpa adanya chip atau uang virtual tersebut maka pemain judi online tidak dapat bermain tanpa adanya alat taruhan.

Game Higgs Domino Island menjadi salah satu game judi online yang sedang marak di mainkan. Game ini menjadi peluang bagi pejudi untuk memperoleh uang secara praktis dengan menggunakan situs internet. Higgs Domino Island adalah game online yang terdiri dari beberapa jenis permainan didalamnya seperti, Domino Gable, Domino QiuQiu 99 dan sejumlah permainan poker seperti, Remi, Texas, Capsa susunan dan lain sebagainya.

Permainan Domino ini dimainkan 2-4 orang di Aplikasi Higgs Domino Island. Sebelum memulai bermain game tersebut pemain harus mengunduh aplikasi game tersebut. Setelah melakukan pengunduhan masukkan kode penukaran untuk mendapatkan point chip gratis di Aplikasi Higgs Domino Island. Untuk masuk ke Aplikasi game ini dapat juga dilakukan melalui akun lain seperti akun Facebook atau dapat juga masuk sebagai tamu dengan menggunakan Login ke Handphone Android. Selanjutnya jika sudah login pemain dapat langsung memainkan gamenya untuk mendapatkan koin (chip) hasil dari main permainan Domino tersebut. Apabila pemain sering menang dalam bermain maka pemain pun semakin banyak koin (chip) yang didapatkan. Hasil bermain tersebut pemain akan mendapatkan hadiah yang bisa ditukarkan dengan pulsa sebanyak nilai koin (chip) yang dikumpulkan. Cara penukaran koin (chip) yang kita dapatkan di Aplikasi Higgs Domino Island dari hasil permainan pemain dapat menukarnya dengan

⁶⁶<https://potensibadung.pikiran-rakyat.com/entertainment/> diakses pada tanggal 17 Agustus 2021 Pukul 14.50 WIB.

pulsa sebesar Rp. 10.000, yaitu dengan memilih hadiah yang telah tersedia di aplikasi game tersebut. Penukaran dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap minggu.⁶⁷

Namun koin (chip) tidak hanya dapat ditukarkan dengan pulsa saja, tetapi koin (chip) ini dapat ditukarkan dengan uang tunai, yaitu pemain harus mendaftar sebagai member atau sebagai member salah satu website Domino yang resmi dan terpercaya. Pemain dipastikan mempunyai koin (chip). Jika ingin menukar chip tersebut dengan uang, maka pemain harus masuk ke halaman checkout aplikasi tersebut. Kemudian apabila pemain telah menemukan halaman checkout, pemain mengisi formulir penarikan yaitu dengan memasukkan nomor rekening bank pribadi pemain. Setelah dilakukannya pengisian, maka agen akan mentransfer uang tersebut ke akun pribadi pemain.⁶⁸

Cara lain yang digunakan untuk mendapatkan uang dari bermain game online tersebut yaitu dengan menawarkan (koin) chip yang telah dikumpulkan dari hasil bermain game online tersebut melalui ruang obrolan yang terdapat dalam game tersebut, dengan harga yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Harga pasaran penjualan koin (chip) yang dijual yaitu Rp.60.000,00 sampai dengan Rp.70.000,00 per Billion. Semakin banyak koin (chip) yang ditaruhkan maka semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan.


Game online Domino ini juga dapat dimainkan sendiri artinya pemain game online Domino dapat bermain tanpa ada lawan yaitu bermain dengan sistem komputer secara otomatis dari game online

⁶⁷Evi Rahayu, "Permainan Game Online Aplikasi Higgs Domino Island Ditinjau Dari Pendapat Hukum Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Dusun 1 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat)", (Skripsi), Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, Medan, 2020, Hlm. 63

⁶⁸ Trick Menggantikan Chip Domino Jadi Duit, <https://www.lutfin.com/2021/07/trik-domino-menjadi-duit.html>, diakses Pada Tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 14.20 WIB.

tersebut, tentu game online Domino ini dimainkan menggunakan chip game yang digunakan sebagai alat atau barang taruhan baik dimainkan dengan lawan main maupun tidak ada lawan main artinya bermain dengan sistem komputer game tersebut secara otomatis. Jika pemain menang mengalahkan sistem komputer game tersebut tentu taruhan chip yang telah ditentukan akan diberikan kepada pemenang dari game online tersebut.⁶⁹

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa bermain game online Higgs Domino Island secara sendiri tanpa adanya lawan main juga termasuk judi atau maisir, dikarenakan adanya unsur taruhan dalam bermain game tersebut. Taruhan tersebut berupa chip game yang dapat menghasilkan uang. Sehingga game tersebut dapat dikategorikan sebagai judi atau maisir, baik game tersebut dimainkan secara sendiri maupun dimainkan dengan adanya lawan main.



⁶⁹Wawancara dengan F, pada tanggal 16 Oktober 2021 di Banda Aceh.

BAB TIGA

UPAYA PENGAWASAN WILAYATUL HISBAH DALAM MEMINIMALISIR JUDI ONLINE BERBENTUK PENJUALAN CHIP GAME DI KOTA BANDA ACEH

A. Profil Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

1. Sejarah Lahirnya Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh merupakan salah satu lembaga pengawasan Pelaksanaan Syari'at Islam yang memiliki landasan yang kuat dalam pemerintahan Aceh. *Wilayatul Hisbah* sebagai kekususan otonomi daerah dalam bidang Pelaksanaan Syari'at Islam dengan pemberlakukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam serta Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilayatul Hisbah* yang keberadaannya saat ini dibawah Dinas Syai'at Islam.⁷⁰

Di kota Banda Aceh *Wilayatul Hisbah* dibentuk dengan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 195 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilayatul Hisbah* yang bernaung dibawah Dinas Syari'at Islam dan Keluarga Sejahtera. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan pembentukan *Wilayatul Hisbah* sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka terbentuk *Qanun* Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh pada tanggal 30 Oktober Tahun 2008 menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* yang disingkat dengan Satpol PP dan WH.⁷¹

⁷⁰ Hasil Dokumentasi dari Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 26 Juli 2021

⁷¹*Ibid.*

2. Visi dan Misi

Wilayahul Hisbah juga memiliki visi yaitu “Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syari’ah.”⁷²


Hal ini merupakan suatu tanggung jawab yang harus diemban oleh *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh sebagai upaya mewujudkan visinya. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh adalah:⁷³

- a. Meningkatkan pelaksanaan Syari’at islam dalam bidang penguat aqidah, Syari’at dan akhlak.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- e. Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintah yang baik.
- f. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- g. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

⁷² Hasil Dokumentasi dari Kantor Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 26 Juli 2021

⁷³*Ibid*

3. Struktur Organisasi Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh



Sumber data: Dokumentasi Organisasi Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh 2021

B. Praktik Transaksi Jual Beli Chip Game Online di Kota Banda Aceh

Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi pun semakin pesat. Perkembangan teknologi ini membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Internet merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi. Seiring dengan berkembangnya teknologi, internet menjadi suatu teknologi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaat dari teknologi internet adalah sebagai sarana hiburan, seperti halnya bermain. Permainan video game menjadi salah satu permainan yang dimainkan menggunakan jaringan internet atau dikenal dengan *Game Online*.

Game online dapat didefinisikan sebuah permainan video game yang hanya dapat dimainkan dengan menghubungkannya melalui jaringan internet. Game online menjadi suatu permainan yang sedang banyak diminati, karena game online dapat dimainkan oleh beberapa orang sekaligus dari berbagai tempat atau lokasi (*multiplayer*).

Seiring pesatnya perkembangan teknologi internet, game online juga mengalami perkembangan yang pesat pula. Terlihat dari munculnya beberapa aplikasi game online seperti *Mobile Legend*, *Higgs Domino Island*, *Free Fire*, *PUBG* dan lain sebagainya.

Seiring berkembangnya game online, masyarakat memanfaatkan game online menjadi tempat untuk menghasilkan uang, yaitu dengan melakukan taruhan atau disebut juga dengan berjudi. Dalam bermain judi online tentunya diperlukan alat taruhan. Chip menjadi salah satu alat taruhan yang digunakan dalam bermain judi online. Chip ini juga dapat disebut sebagai koin atau uang virtual. Dalam bermain game judi online dibutuhkan chip atau koin, jika pemain game judi tidak memiliki chip atau koin tersebut maka permainan pun tidak dapat dimainkan.

Untuk mendapatkan chip atau koin tidaklah gratis, pemain harus membeli atau melakukan top up dengan agen penjual chip game. Proses

transaksi jual beli dapat dilakukan via transfer maupun secara langsung atau COD (Cash On Delivery) berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu informan yang berinisial MR mengatakan bahwa, jual beli chip game sudah dilakukan selama 1 tahun lebih sekitar 15 bulan. Biasanya chip game dapat terjual rata-rata 15 Billion sampai dengan 20 Billion perhari tergantung banyak chip game yang tersedia. Penjualan chip game lebih besar keuntungannya dari pada penjualan pulsa, dikarenakan keuntungan yang didapatkan dari penjualan 1 Billion chip game Rp. 5.000,00 per Billion. Penjualan chip game 1 Billion berdasarkan harga pasaran seharga Rp. 65.000,00 sampai dengan Rp. 70.000,00. Transaksi penjualan dapat dilakukan secara langsung sesuai kesepakatan kedua belah pihak maupun dapat dilakukan dengan mentransfer uang terlebih dahulu kemudian barulah chip tersebut di kirimkan.⁷⁴

Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwasanya proses transaksi yang dilakukan tidak sulit, dengan modal sedikit tetapi mendapatkan keuntungan yang besar. RF telah menjual chip game selama 8 bulan, keuntungan yang didapaknya dalam seminggu sekitar Rp. 1.000.000,00. Berdasarkan keterangan RF mengatakan bahwa chip yang didapatkan setiap harinya untuk dijual yaitu biasanya didapatkan dari pemenang-pemenang yang bermain chip game online atau dari orang-orang yang menawarkan chip game online tersebut. Chip game yang dijualnya sekitar Rp. 60.000,00 sampai dengan Rp. 65.000,00. Pada umumnya proses transaksi jual beli chip yang dilakukan RF dan konstumernya 90% dilakukan secara langsung atau COD (Cash On Delivery).⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pembeli chip game online yang berinisial RA mengatakan bahwa RA telah bermain game

⁷⁴ Wawancara dengan MR, pada tanggal 2 September 2021 di Banda Aceh.

⁷⁵ Wawancara dengan RF, pada tanggal 5 September 2021 di Banda Aceh.

online ini sekitar 2 tahun lamanya. RA sudah kecanduan bermain game online dan sudah menjadi kebiasaannya dalam bermain. Game online yang dimainkannya yaitu game Higgs Domino karena dari game tersebut RA bisa mendapatkan uang dari kemenangan yang didapatkan. Biasanya RA mendapatkan atau membeli chip game tersebut melalui agen khusus yang sudah dikenalnya sejak lama. Harga chip game yang dibelinya sekitar Rp. 60.000,00 per Billionnya.⁷⁶

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa permainan yang dimainkan sudah menjadi kebiasaan dan kebutuhan sehari-hari untuk memperoleh keuntungan dengan modal yang sedikit. Seperti F yang sudah tertarik bermain game online ini sekitar kurang lebih 8 bulan. F bermain game online setiap harinya, banyak chip yang dibelinya perhari biasanya sekitar 3 Billion seharga Rp. 200.000,00 tetapi jika F menang dalam bermain maka F tidak perlu membeli chip game tersebut. Mendapatkan chip game online itu sangat mudah yaitu melalui chat obrolan game tersebut atau dapat jumpa langsung atau melalui via transfer tergantung kesepakatan kedua belah pihak.⁷⁷

Namun terdapat juga orang-orang yang bermain game online tersebut tidak bermaksud untuk taruhan tetapi hanya untuk mengisi kebosanan seperti hasil wawancara penulis dengan informan yang berinisial MS yang mengatakan bahwa MS sudah bermain game online Higgs Domino selama 6 bulan, chip yang didapatkan yaitu dari hasil menang bermain game. Tujuan MS bermain game online tersebut hanya untuk mengisi kebosanan dan tidak bermaksud untuk bermain taruhan atau judi.⁷⁸

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan yang telah disebutkan, bahwa judi online sudah menjadi kebiasaan atau kebutuhan bagi

⁷⁶ Wawancara dengan RA, pada tanggal 7 September 2021 di Banda Aceh.

⁷⁷ Wawancara dengan F, pada tanggal 5 September 2021 di Banda Aceh.

⁷⁸ Wawancara dengan MS, pada tanggal 4 September 2021 di Banda Aceh.

seseorang. Bermain judi online dapat dilakukan dengan modal sedikit tetapi memperoleh keuntungan yang besar. Seperti penjualan chip game yang mendapatkan keuntungan yang banyak dari jual beli chip game.

C. Upaya Pengawasan Wilayahul Hisbah Dalam Meminimalisir Judi Online Berbentuk Penjualan Chip Game di Kota Banda Aceh

Wilayahul Hisbah merupakan lembaga penegak hukum yang di bentuk untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, tentunya *Wilayahul Hisbah* bertugas dalam mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan *al- 'amru bil- ma' ruf wannahyu ' anil- munkar*. Sebagai salah satu lembaga yang berperan aktif dalam mencegah berbagai pelanggaran-pelanggaran Syari'at Islam.

Berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja *Wilayahul Hisbah*, dalam kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan yang telah di atur, *Wilayahul Hisbah* berperan terhadap pengawasan pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

Wilayahul Hisbah menjadi salah satu lembaga yang mengawasi Syari'at Islam di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh. *Wilayahul Hisbah* memiliki peran dalam mengawasi tempat-tempat yang digunakan sebagai sarana maksiat atau mempunyai suatu tindakan yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh.

Dalam hal ini, Safriadi sebagai Kabid *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh mengatakan bahwa peran *Wilayahul Hisbah* dalam melakukan pengawasan dalam mencegah terjadinya judi online adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai salah satu persyaratan terselanggaranya atau tercapainya

Syari'at Islam di Aceh khususnya Kota Banda Aceh.⁷⁹ *Wilayahul Hisbah* berperan dalam menegakkan Syari'at Islam, supaya masyarakat tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, memang sudah menjadi bagian dari *Wilayahul Hisbah* untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.⁸⁰

Seiring berkembangnya teknologi maka *Cybercrime* juga mulai marak terjadi, seperti game online yang semakin berkembang sehingga terjadinya judi online melalui game yang dimainkan. Dalam hal ini *Wilayahul Hisbah* yang mempunyai peran dalam mengawasi serta menjalankan syari'at Islam di Aceh khususnya Kota Banda Aceh sudah dapat melakukan pengawasan melalui teknologi aplikasi yang dapat melacak situs-situs yang terindikasi terjadi pelanggaran Syari'at Islam seperti judi online, pornografi dan lain sebagainya.

Namun saat ini upaya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga *Wilayahul Hisbah* terhadap judi online yaitu masih secara konvensional dengan dilakukannya patroli atau razia di tempat-tempat umum seperti warung kopi, warnet dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pembinaan dan Pengawasan Syariat Islam *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh, upaya pengawasan yang telah dilakukan oleh *Wilayahul Hisbah* terhadap penjual chip game dalam mencegah dan mengawasi judi online yang terjadi yaitu *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh bekerjasama dengan pihak Kepolisian yaitu melakukan penindakan atau pengawasan pada pagi, siang, sore maupun malam hari. Lembaga *Wilayahul Hisbah* juga berharap masyarakat umum dapat bekerjasama dalam mencegah terjadi judi online serta terjadinya transaksi jual beli chip game, yaitu dengan dilakukannya kerjasama antara *Wilayahul Hisbah* dengan aparat kampung dalam

⁷⁹ Wawancara dengan Safriadi, Kabid Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 26 Juli 2021 di Banda Aceh.

⁸⁰ Wawancara dengan Zamzami, Staf Kasie Pembinaan dan Pengawasan Syari'at Islam Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 26 Juli 2021 di Banda Aceh.

mencegah judi online serta adanya transaksi jual beli chip antar pemain judi dan penjual chip dengan selalu memantau serta memberikan arahan atau sosialisasi kepada masyarakat kampung akan pencegahan pelanggaran Syari'at Islam.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut upaya pengawasan *Wilayatul Hisbah* dalam mengawasi judi online ini belum maksimal dilakukan. Seiring berkembangannya *Cybercrime* tentunya saat ini pencegahan yang dilakukan yaitu dengan adanya kemampuan *Wilayatul Hisbah* dalam bidang IT yang dapat melacak atau mengetahui indikasi penjualan chip game yang dilakukan. Namun saat ini *Wilayatul Hisbah* masih melakukan pengawasan berupa patroli atau razia di tempat-tempat umum.

Berdasarkan hasil penelitian, berikut merupakan beberapa daftar nama tempat terjadinya transaksi jual beli chip game online yang telah melanggar pelaksanaan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh, yang mana merupakan bentuk dari upaya piak *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah menyebar luasnya pelanggaran yang dilakukan, upaya ini dilakukan agar Kota Banda Aceh terhindar dari pelanggaran Syari'at Islam.

Tabel 3.1. Daftar Konter Ponsel yang Melakukan Pelanggaran Syari'at Islam di Kota Banda Aceh Tahun 2021

No.	Nama Usaha	Lokasi	Tanggal Penangkapan	Pelanggaran
1.	Toko Samudra Ponsel	Jl. Sultan Malikul Saleh Desa Lamlagang Banda Raya Kota Banda Aceh	29/03/2021	1. Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah
2.	Jalcard Cell	Jl. Rama Setia Desa	29/03/2021	2. Fatwa MPU

⁸¹ Wawancara dengan Safriadi, Kabid Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 26 Juli 2021 di Banda Aceh.

	Lampaseh Kota Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh		No. 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online
--	--	--	--

Sumber Data: Dokumentasi dari Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Tahun 2021.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwasanya terdapat 2 Konter Ponsel yang melanggar Syari'at Islam, yang terjadi di Kota Banda Aceh pada Tahun 2021. Namun dalam hal ini upaya yang dilakukan untuk tahap ini masih diupayakan tahap pembinaan, jika pelanggar masih melakukan hal yang sama maka pelanggar akan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh.⁸²

Dari hasil wawancara penulis dengan Safriadi selaku Kabid *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh, dalam proses pencegahan atau pengawasan yang dilakukan bahwa petugas sudah lebih dulu mendapatkan informasi dari masyarakat terhadap agen atau penjual chip game online, maka dari itu tidak hanya Konter Ponsel saja tetapi tempat-tempat lain juga dilakukannya pengamanan, setiap ada laporan dari masyarakat jika ada tempat yang terlihat mencurigakan atau sudah melenceng dari pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh khususnya Kota Banda Aceh, maka tempat tersebut langsung diproses dengan terjun langsung ketempat kejadian untuk melihat secara langsung atau memastikan apakah tempat tersebut menyalahi aturan atau tidak, tentu pada saat dilakukan pengecekan, pihak penjual mengelak dan tidak mengakuinya bahwa melakukan transaksi jual beli chip game, sehingga upaya *Wilayatul Hisbah* dalam mengawasi dan menindak pelaku Maisir berbentuk penjualan chip game di Kota Banda Aceh belum maksimal dalam menjalankan tugas kegiatannya, namun *Wilayatul Hisbah* akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan

⁸² Wawancara dengan Khuzari, Kasi Operasi Penegakan Syari'at Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 14 September 2021 di Banda Aceh.

sehingga Syari'at Islam di Kota Banda Aceh dapat diterapkan dengan baik oleh masyarakat.⁸³

D. Efektifitas Upaya Pengawasan Wilayahul Hisbah Dalam Meminimalisir Judi Online Berbentuk Penjualan Chip Game di Kota Banda Aceh

Wilayahul Hisbah merupakan salah satu lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan dan pembinaan untuk menegakkan Syar'at Islam khususnya di Kota Banda Aceh. Dalam menjalankan tugasnya tentu *Wilayahul Hisbah* mengalami hambatan. Hambatan tersebut merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang menjadi kendala *Wilayahul Hisbah* dalam mencegah terjadinya judi *online* berbentuk penjualan *chip game* sebagai suatu pelanggaran Syari'at Islam.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, berikut merupakan kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak *Wilayahul Hisbah* diantaranya adalah:

1. Kurangnya tingkat kesadaran hukum.

Kurangnya kesadaran hukum pelaku tindak pidana menjadi salah satu hambatan *Wilayahul Hisbah* dalam menegakkan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh. Banyak dari pelaku tidak mepedulikan atau menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut bukanlah perbuatan maksiat. Banyak dari masyarakat yang beranggapan bahwa permainan judi yang dilakukan hanya sebagai hiburan semata. Dengan kurangnya dukungan dan kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan bagi *Wilayahul Hisbah* dalam mengawasi dan menindak pelaku perjudian yang dilakukan dalam bentuk penjualan *chip game* di Kota Banda Aceh. Masyarakat belum

⁸³Wawancara dengan Safriadi, Kabid Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 14 September 2021 di Banda Aceh.

memiliki kesadaran hukum yang baik bahwa tindakan tersebut adalah tindakan melanggar hukum.⁸⁴

Banyak dari masyarakat yang belum paham serta tidak peduli dengan adanya Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, khususnya aturan Qanun Jinayah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, yang mana Qanun Jinayah ini untuk menjaga harkat dan martabat manusia dan mencegah dan melidungi masyarakat Aceh terjaga dari perbuatan maksiat. Sekalipun demikian, masih banyak tempat-tempat yang melanggar Qanun Jinayah Nomor 06 Tahun 2014 yaitu seperti menyediakan atau menjual chip game judi serta menyediakan tempat untuk bermain judi, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan untuk dilakukan dan dianggap sebagai pelanggaran ketentuan Syari'at Islam. Dengan demikian, masih rendahnya pemahaman dan kesadaran akan hal tersebut dalam masyarakat Aceh khususnya Kota Banda Aceh.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menjalankan serta menegakkan Syari'at Islam, *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh memerlukan sumber daya manusia sebagai penggerak dan perencanaan dalam mencapai tujuan. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi game yang terus menerus akan semakin berkembang maka diperlukan anggota yang memiliki kemampuan dalam bidang Teknologi untuk memblokir situs-situs yang mengandung maksiat di dalamnya, seperti situs judi online, situs pornografi dan lain sebagainya. Namun saat ini *Wilayatul Hisbah* kota Banda Aceh belum mempunyai anggota yang memiliki kemampuan dibidang Teknologi.⁸⁵

⁸⁴ Wawancara dengan Zamzami, Staf Kasie Pembinaan dan Pengawasan Syari'at Islam *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh, pada tanggal 14 September 2021 di Banda Aceh.

⁸⁵ Wawancara dengan Zamzami, Staf Kasie Pembinaan dan Pengawasan Syari'at Islam *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh, pada tanggal 14 September 2021 di Banda Aceh.

Dengan adanya hambatan-hambatan yang telah disebutkan diatas maka pihak *Wilayatul Hisbah* berharap masyarakat Kota Banda Aceh turut serta berperan dalam mencegah tempat-tempat perjudian online sebagai saran maksiat, dengan adanya peran masyarakat, setidaknya dapat teratasi dan kemungkinan besar kegiatan-kegiatan seperti ini pihak yang melakukan perjudian secara online berfikir dua kali dalam melakukan pelanggaran dan sehingga masalah seperti ini tidak akan terjadi lagi.⁸⁶

3. Kurangnya Bukti

Kurangnya bukti menjadi kendala atau hambatan *Wilayatul Hisbah* dalam meminimalisir judi online di Kota Banda Aceh, khususnya bagi penjual chip game online. Proses permainan yang dilakukan tentu secara intelektual. Banyak dari pemain judi online diketika dilakukannya razia atau penindakan tidak mengakui bahwa sedang bermain judi tersebut. Begitupun bagi penjual chip game yang dilakukan secara online, sehingga *Wilayatul Hisbah* masih sulit untuk melakukan pengawasan serta membuktikan perbuatan tersebut dilakukan.⁸⁷

Dari hambatan-hambatan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan *Wilayatul Hisbah* belum dilakukan secara efektif, sehingga *Wilayatul Hisbah* harus lebih meninjau kembali upaya yang dilakukan agar Syari'at Islam khususnya judi online berbentuk penjualan chip game di Kota Banda Aceh dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan berdasarkan Al-Quran dan Hadis.

⁸⁶ Wawancara dengan Safriadi, Kabid *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh, pada tanggal 14 September 2021 di Banda Aceh.

⁸⁷ Wawancara dengan Khuzari, Seksi Operasional Penegakan Syari'at Islam *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh, pada tanggal 14 September 2021 di Banda Aceh.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya mengenai upaya pengawasan *Wilayatul Hisbah* dalam meminimalisir judi online berbentuk penjualan chip game, maka bab ini dapat disimpulkan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli chip game tidak jauh dengan transaksi jual beli pulsa yaitu transaksi yang dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka maupun secara transfer berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Proses penjualan chip game dapat juga dilakukan dengan menawarkan chip yang telah didapatkan melalui ruang obrolan pada game online tersebut. Dari penjualan chip game tersebut tentu penjual chip game memperoleh keuntungan yang besar dan transaksi jual beli chip game tersebut menjadi peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan modal yang sedikit.
2. Upaya pengawasan *Wilayatul Hisbah* dalam meminimalisir judi online berbentuk jual beli chip game di Kota Banda Aceh, yaitu: melakukan sosialisasi yaitu kepada masyarakat terkait judi online, melakukan pengawasan yaitu dilaksanakannya patroli atau razia yang terindikasi adanya proses terjadinya judi online berbentuk penjualan chip game serta bekerjasama dengan aparat gampong dalam melakukan pengawasan, melakukan pembinaan yaitu dengan memberikan peringatan berupa surat perjanjian serta wajib lapor ke kantor *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh.
3. Efektifitas pengawasan *Wilayatul Hisbah* dalam meminimalisir judi online berbentuk penjualan chip game di Kota Banda Aceh belum efektif dan maksimal dalam menjalankan tugas dan kegiatannya

karena bahwa ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh *Wilayatul Hisbah* dalam mengawasi dan menindak pelaku judi online berbentuk penjualan chip game, yaitu: kurangnya kesadaran hukum, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya bukti.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis menyarankan kepada para *Wilayatul Hisbah* sebagai berikut:

1. Bagi pihak *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan masukan dalam menformulasikan kinerja yang lebih tegas, efektif dan maksimal lagi sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan zaman dalam hal mengawasi, sosialisasi, membina, menegur serta mencegah masyarakat agar terhindar dari perbuatan yang melanggar Syari'at Islam khususnya judi online.
2. Bagi pemerintah penulis menyarankan agar memberikan dukungan penuh kepada lembaga *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh dalam mencegah perbuatan yang melanggar Syari'at Islam seperti menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana yang dibutuhkan Lembaga *Wilayatul Hisbah* serta memberikan pemahaman atau pengetahuan terhadap kemampuan Teknologi dalam melakukan pengawasan agar kinerja *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh dapat berjalan dengan maksimal dalam melakukan pengawasan serta pencegahan masyarakat melakukan pelanggaran-pelanggaran Syari'at Islam khususnya judi online.
3. Bagi tokoh masyarakat Kota Banda Aceh, peneliti berharap ulama atau tokoh masyarakat ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya judi online dengan menyebarkan dakwah atau tausiyah yang benar

kepada masyarakat sesuai dengan hukum yang telah diatur dalam Al-Quran dan Hadis Nabi SAW.

4. Bagi masyarakat Kota Banda Aceh, peneliti berharap masyarakat dapat berpartisipasi dalam hal mencegah terjadinya judi online dan memberikan dukungan penuh kepada lembaga *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh, karena kewajiban *menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar* bukan hanya tugas *Wilayatul Hisbah* saja, tetapi menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* adalah tugas seluruh umat muslim.



DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

- A.A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta Selatan: PT. WahyuMedia, 2012
- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Al Yasa' Abu Bakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam, Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005
- Al-Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005
- Al-Yasa' Abu Bakar, *Wilayatul Hisbah, Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009
- Al-Yasa' Abubakar, Marah Halin, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2006
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinargrafika, 2002
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008
- Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987
- Khairani, *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syari'at Islam (Refleksi 10 Tahun Berlakunya Syari'at Islam di Aceh)*, Banda Aceh, 2014
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghailia Indonesia, 1998.
- Muhibbuthhabary, *Wilayatul Al-Hisbah di Aceh: Konsep dan Implementasi*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan Dan Keserasian Alqur'an*, Tengerang: Lentera Hati, 2001

Syahrizal Abbas, *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syari'at Islam Di Aceh* Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007

Syahrizal Abbas, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2015.

Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2004

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986

Yahya Surya, Muhammad Najib, *Metode Penelitian Manajemen Pendidikan*, Jawa Barat: CV. Pustaka Setia, 2015

Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Ziauddin Ahmad, *Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Banda Aceh: Panca Cita, 2009.

2. Sumber Jurnal Ilmiah

Marah Halim, *Eksistensi Wilayahul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam*, Islam Futura. Vol. 9. No. 2, Februari 2011

3. Sumber Penerbitan Pemerintah, Lembaga, Organisasi

Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Prograssif, 1997.

Dinas Syari'at Islam, *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2006.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam, Edisi III, Banda Aceh: Hadyan, 2004

Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Pembentukan Organisasi Wilayahul Hisbah.

Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pembentukan Organisasi Wilayahul Hisbah.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi SATPOLPP dan Wilayahul Hisbah Aceh.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2015), hlm. 4

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1 Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudaian.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

4. Sumber Skripsi

Dasni Wati, *Peran Wilayatul Al-Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Mencegah Penyalahgunaan Tempat Salon Kecantikan Sebagai Sarana Maksiat (Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

Evi Rahayu, *Permainan Game Online Aplikasi Higgs Domino Island Ditinjau Dari Pendapat Hukum Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Dusun 1 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat)*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, Medan, 2020.

Handika Sastra Diputra, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi Online Di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara*, Fakultas Syariah dan hukum, UIN Walisongo, Semarang, 2019

Jhoni Akbar, *Tugas Dan Fungsi Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syari'at Islam Di Aceh Tamiang* (Studi Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir), Fakultas Syari'ah, Universitas Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015.

Mawaddah, *Upaya Wilayatul Hisbah Dalam Mengawasi dan Menindak Pelaku Maisir di Lapangan Pancuan Kuda* (Studi Kasus di Aceh Tengah), Fakultas Syari'ah dan Hukum , UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

Syah Putra, *Peranan Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Meminimalisir Pelaku Khalwat Di Kabupaten Aceh Tengah*, Fakultas Isipol, Universitas Medan Area, Medan, 2017

5. Sumber website

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, diakses melalui situs <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, Pada tanggal 13 Januari 2021
- Reza Idria, dalam harian Serambi Indonesia, Grafik Judi Online di Aceh Tinggi, diakses melalui situs <https://aceh.tribunnews.com>, Pada tanggal 9 Januari 2021.
- Ria Delta, Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun, diakses melalui situs <http://download.garuda.ristekdikti.go.id>, Pada tanggal 24 Juni 2021
- <https://potensibadung.pikiran-rakyat.com/entertainment/> diakses pada tanggal 17 Agustus 2021 Pukul 14.50 WIB.
- <https://www.artikelbaca.com/pengertian-game-online-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 17 Agustus 2021 Pukul 14.09 WIB.
- Onno W. Purbo, Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group, ITB, Bandung, 2007. Lihat dalam ycIdav@garuda.drn.go.id, diakses pada tanggal 30 Agustus 2021.
- Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh. Diakses melalui situs: <http://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi/>, pada tanggal 03 Juli 2021.
- Trick Menggantikan Chip Domino Jadi Duit, <https://www.lutfin.com/2021/07/trik-domino-menjadi-duit.html>, diakses Pada Tanggal 30 Agustus 2021.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1582/Un.08/FSH/PP.009/03/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Ridwan, M.CL
 b. Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
- Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Adilla Fazira
N I M : 170104056
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : Upaya pengawasan Wilayahul Hisbah terhadap warung kopi untuk meminimalisir judi online di Kota Banda Aceh

- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 18 Maret 2021

Dekan


 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2195/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ADILLA FAZIRA / 170104056**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Jln. Pantee VI, Pagar Air, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Upaya Pengawasan Wilayatul Hisbah Terhadap Warung Kopi Untuk Meminimalisir Judi Online Di Kota Banda Aceh (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 April 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 26 Juli 2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3. Surat Selesai Penelitian



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242
 Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp_wh@yahoo.com

Nomor : 070 / 316

Lampiran : -

Pertihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Banda Aceh, 26 Juli 2021

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-

Tempat


Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Adilla Fazira
 NIM : 170104056
 Jurusan : Hukum Pidana Islam
 Alamat : Jln. Pantee VI, Dsn. Tgk. Ismail, Gp. Pantee Kec. Ingin Jaya
 Kab. Aceh Besar

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul "**UPAYA PENGAWASAN WILAYATUL HISBAH TERHADAP WARUNG KOPI UNTUK MEMINIMALISIR JUDI ONLINE DI KOTA BANDA ACEH (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**".

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

AR - RANIRY
 PIt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
 Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh


Heru Triwijanarko, S.STP, M.Si

Pembina TK. I

Nip. 19800104 199810 1 001

Lampiran 4. Dokumentasi

1. Wawancara bersama Bapak Safriadi, S.Sos. I sebagai Kabid Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.



2. Wawancara bersama Bapak Khuzari, S. Pd. I sebagai Seksi Operasional Penegakan Syari'at Islam Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh.



3. Wawancara bersama Bapak Zamzami, sebagai Staf Kasie Pembinaan dan Pengawasan Syari'at Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh



4. Lokasi Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh



Lampiran 5. Gambar Game Online Higgs Domino Island



Lampiran 6. Protokol Wawancara

Daftar Wawancara Kepada Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

1. Bagaimana peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah terjadinya judi online berbentuk penjualan chip game di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana upaya pengawasan Wilayatul Hisbah dalam mengurangi atau meminimalisir judi online berbentuk penjualan chip game di Kota Banda Aceh?
3. Apakah pada saat melakukan pengawasan terhadap pelaku penjual chip game banyak dari pihak yang melakukan perlawanan?
4. Apa saja hambatan Wilayatul Hisbah dalam melakukan pengawasan terhadap judi online berbentuk penjualan chip game?
5. Bagaimana pandangan Wilayatul Hisbah terhadap pelaku judi online?
6. Bagaimana solusi Wilayatul Hisbah agar kasus judi online berbentuk penjualan chip game ini dapat terminimalisir atau berkurang?
7. Bagaimana pendapat Wilayatul Hisbah terhadap hukuman yang diberikan kepada pelaku judi online?
8. Ada berapa kasus yang ditanganin terkait dengan penjualan chip game judi online di Kota Banda Aceh?
9. Bagaimana proses pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku judi online?

Lampiran 7. Data Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Adilla Fazira/170104056
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh/08 April 1999
 Jenis Kelamin : Wanita
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Jln. Pantee VI, Dsn. Tgk. Ismail, Gp. Pantee Kec.
 Ingin Jaya Kab. Aceh Besar
 Orang Tua
 Nama Ayah : Drs. Muhammad Nas, MA
 Nama Ibu : Mardhiah
 Alamat : Jln. Pantee VI, Dsn. Tgk. Ismail, Gp. Pantee Kec.
 Ingin Jaya Kab. Aceh Besar
 Pendidikan
 SD/MIN : MIN Mesjid Raya Tahun 2005-2010
 SMP/Mts : MtsN 2 Banda Aceh Tahun 2011-2014
 SMA/MA : MAS Ruhul Islam Anak Bangsa Tahun 2014-2017
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana
 Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017-2021

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 25 Oktober 2021

Adilla Fazira